



P U T U S A N

NOMOR : 245/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -

BUPATI MADIUN ; berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara No. 1 - 3 Caruban,

Kabupaten Madiun. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. N a m a : WIDODO, S.H., M.Si.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Madiun.;-----

2. N a m a : EKA BUDIANTA, S.H.;-----

Jabatan : Kasubag. Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Madiun.;-----

3. N a m a : ENDANG SUMARSIH, S.H.;-----

Jabatan : Kasubag. Dokumentasi Hukum Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun ;

4. N a m a : MUALIM SETYO WAHYUDI, S.H.;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Madiun.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih berdomisili hukum di Jalan Alun-alun Utara No. 1 - 3 Caruban, Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/99/402.013/2019, tanggal 23 Mei 2019, selanjutnya Bupati Madiun memberikan Kuasa Substitusi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/90/402.013/2019, tanggal 20 Mei 2019;-----

Halaman 1 dar 18 halaman Putusan Nomor : 245/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penerima Kuasa Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya memberikan Kuasa Substitusi kepada :-----

1. N a m a : IRWAN SYAFARI, S.H.;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.;-----

2. N a m a : TOTO HARMIKO, S.H.;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.;-----

3. N a m a : HENDRADI IMAM SANTOSO, SH.;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memilih berdomisili hukum di Jalan Madiun-Surabaya Km. 9, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor:SK-648/M.5.46/Gp.1/05/2019, tanggal 20 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai-----**PEMBANDING/TERGUGAT ;**

M E L A W A N :

WAHYUNING DEWI SAFITRI ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Dusun Duwok, RT.11 RW.02, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Oktober 2019, telah memberikan Kuasa Kepada : ANAN FARDHANI ABDULLAH, warga negara Indonesia, pekerjaan Guru Swasta, beralamat Dusun Duwok, RT.11 RW.02, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan;-----

selanjutnya disebut sebagai-----**TERBANDING/ PENGGUGAT**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 245/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 8 Nopember 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 11 Nopember 2019;-----
2. Berkas Perkara Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY. (Bundel A) dan Berkas Perkara Nomor : 245/B/2019/PT.TUN.SBY (Bundel B) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
53/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 27 Agustus 2019 ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 245/PEN.HS/2019/PTTUN.SBY
tanggal 20 Desember 2019 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY, hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Pengumuman Nomor : 810/159/402.201/2019, tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun atas nama Bupati Madiun, khusus nomor urut 1 (satu), Nomor Tes 65221230000992, atas nama Wahyuning Dewi Safitri, Jabatan Guru Penjaskes Ahli Pertama ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Nomor : 810/159/402.201/2019, tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun atas nama Bupati Madiun khusus nomor urut 1 (satu), Nomor Tes

Halaman 3 dar 18 halaman Putusan Nomor : 245/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65221230000992, atas nama Wahyuning Dewi Safitri, Jabatan Guru

Penjaskes Ahli Pertama ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang menyatakan Penggugat Memenuhi Syarat (MS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 ;-----

5. Mewajibkan Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 53/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 27 Agustus 2019 dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 5 September 2019 dan diberitahukan kepada pihak Penggugat oleh Kepaniteraan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 6 September 2019 ;-----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya pihak Pembanding / Tergugat telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 30 September 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 2 Oktober 2019 dan diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat, pada tanggal 2 Oktober 2019, yang pada intinya pihak Pembanding / Tergugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima permohonan Banding dari **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;-----

Halaman 4 dar 18 halaman Putusan Nomor : 245/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara in cassu

Nomor: **53/G/2019/PTUN.SBY.** yang dibacakan pada Tanggal 27 Agustus 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;-----

3. Mengadili sendiri/memutuskan ;-----

3.1 Menerima EKSEPSI PEMBANDING semula TERGUGAT seluruhnya;-

3.2 Menolak Gugatan TERBANDING semula PENGUGAT untuk seluruhnya;-----

3.3 Menghukum **TERBANDING** semula **PENGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

ATAU

Apabila yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding / Tergugat tersebut, pihak Terbanding / Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Oktober 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 8 Oktober 2019 dan diberitahukan kepada pihak Pembanding / Tergugat tanggal 8 Oktober 2019, yang pada pokoknya Terbanding / Penggugat sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk tetap memutuskan dengan amar sebagai berikut;-----

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding dari Tergugat/ Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 53/G/2019/PTUN.SBY tertanggal 27 Agustus 2019 yang dimohonkan banding;-----

Halaman 5 dar 18 halaman Putusan Nomor : 245/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan Tergugat/ Pembanding membayar seluruh biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan secara bersama-sama yang ditimbulkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara (inzaq) tertanggal 7 Oktober 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 53/G./2019/PTUN.Sby., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Kuasa Hukum Tergugat Telah mengajukan permohonan banding tertanggal 5 September 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Tegugat secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 53 / G / 2019 / PTUN. Sby., tanggal 27 Agustus 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita

Halaman 6 dar 18 halaman Putusan Nomor : 245/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan para saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim, pada tanggal 20 Desember 2019 setelah bermusyawarah dan sepakat memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mencermati seluruh pertimbangan dalam perkara Nomor : 53 / G / 2019 / PTUN – Sby tanggal 27 Agustus 2019 tersebut, sistematis pertimbangan terdiri dari Eksepsi dan Pokok Perkara, untuk itu dalam pemeriksaan di tingkat banding inipun sistematisnya sama yaitu dimulai dengan pertimbangan Eksepsi dan Pokok Perkara sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa adalah Surat Pengumuman Nomor : 810/159/402.201/2019 tentang Peserta Yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2019, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun atas nama Bupati Madiun, khusus Nomor Urut 1 (satu) Nomor Tes 65221230000992, atas nama Wahyuning Dewi Safitri, Jabatan Guru Penjaskes Ahli Pertama (bukti P-2= T-11) ; -----

Menimbang, bahwa substansi dari Eksepsi yang diajukan oleh Pemanding / Tergugat adalah terkait dengan Gugatan Kabur (Obscur Libel) dan telah dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut pada halaman 79 sampai dengan halaman 88 alinea kedua, dan menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan hukum tersebut sudah benar, dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta dikaitkan dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 7 dar 18 halaman Putusan Nomor : 245/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan selanjutnya dalam pertimbangannya berdasarkan pula kepada ketentuan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan untuk tidak mengulang kembali pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Banding sependapat dan mengambil alih seluruh pertimbangan terhadap materi Eksepsi a quo di tingkat banding ini, oleh karenanya sependapat bahwa Eksepsi dari Pembanding / Tergugat dinyatakan tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama in litis, dimana dalam mengkaji Obyek Sengketa yaitu Surat Pengumuman Nomor : 810 / 159 / 402.201/2019 tentang Peserta Yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2019, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun atas nama Bupati Madiun, khusus Nomor Urut 1 (satu) Nomor Tes 65221230000992, atas nama Wahyuning Dewi Safitri, Jabatan Guru Penjaskes Ahli Pertama (bukti P – 2 = T – 11), di tinjua dari Aspek Kewenangan, Prosedur dan Aspek Substansi berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti seluruh uraian pertimbangan yang terkait dengan Aspek Kewenangan dan Aspek Prosedural terbitnya Obyek Sengketa A Quo (Bukti P – 2 = T – 11) sebagaimana telah diuraikan pada halaman 91 sampai dengan halaman 99 yang pada gilirannya disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa penerbitan Obyek Sengketa a quo dari Aspek Kewenangan telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kreteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 Lampiran huruf J. Pengelolaan Hasil Seleksi

Halaman 8 dar 18 halaman Putusan Nomor : 245/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengumuman Kelulusan angka 2. Prinsip dan Penentuan Kelulusan, huruf K dan Lampiran Huruf B. Pengertian angka 4 Huruf I dan dari Aspek Prosedural pun telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Majelis Hakim dalam pemeriksaan tingkat banding ini pun sependapat dengan pertimbangan tersebut diatas terkait dengan pertimbangan Aspek Kewenangan dan Aspek Prosedural terbina Obyek Sengketa a quo, maka agar tidak mengulang kembali pertimbangan terkait dengan kedua aspek (aspek kewenangan dan aspek prosedural) diambil alih sebagai pertimbangan hukum di tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan terkait dengan Penerbitan Obyek Sengketa in casu yaitu Surat Pengumuman Nomor : 810 / 159 / 402.201/2019 tentang Peserta Yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2019, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun atas nama Bupati Madiun, khusus Nomor Urut 1 (satu) Nomor Tes 65221230000992, atas nama Wahyuning Dewi Safitri, Jabatan Guru Penjaskes Ahli Pertama (bukti P – 2 = T – 11), di tinjau dari Aspek Substansi nya, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama mengkajinya dari beberapa peraturan/perundangan – undangan diantaranya :

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; (pasal 21 ; pasal 22 dan pasal 23) (Bukti P – 1) ;--
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pada angka III Pengumuman Lowongan dan IV Pelamaran (Bukti P – 41 = T – 3);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kreteria Penetapan

Halaman 9 dar 18 halaman Putusan Nomor : 245/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (lama) Huruf H angka 1, 2 dan angka 3 ; (Bukti P – 20 = T – 2) ;-----.

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Bukti P – 36 = T – 15) ;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengkaji Substansi Obyek Sengketa a quo, menitik beratkan pada isu hukum terkait dengan persyaratan Akreditasi sebagai salah satu persyaratan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, dimana pengadaan , kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 adalah didasarkan kepada Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Madiun TA. 2018, yang bersumber dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kreteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018, yang secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan BKN ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pertimbangan yang telah diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan pada halaman 99 alinea pertama sampai dengan halaman 110, yang pada gilirannya disimpulkan bahwa terbitnya Obyek Sengketa secara substansial bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, dimana kajian nya adalah didasarkan kepada :-----

- (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (pasal 22 dan pasal 23) yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut

Halaman 10 dar 18 halaman Putusan Nomor : 245/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pada angka III dan IV dan dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 tentang Kreteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tahun 2018 pada huruf H angka 3 disebutkan : Calon Pelamar merupakan lulusan dari sekolah Menengah Atas (SMA) / Sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN – PT) dan terdaftar di Forlap Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi saat Kelulusan ;-----

(b) yang kemudian direvisi Huruf H pada angka 3 disebutkan : Calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan / atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN – PT) dan/atau Pusdiknaskes/LAM-PTKes;-----

(c) dan dengan merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi pasal 47 ayat (3) disebutkan : Dalam hal LAM dan/atau BAN – PT belum menerbitkan Akreditasi Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , status akreditasi dan peringkat akreditasi terakreditasi Program studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya tetap berlaku, dan bersesuaian dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Masa Berlaku Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi dan Peringkat Terakreditasi bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang mengajukan Permohonan akreditasi ulang paling lambat enam bulan sebelum status akreditasi dan peringkat akreditasi berakhir, pasal 1 ayat 4 , menyampaikan

Halaman 11 dar 18 halaman Putusan Nomor : 245/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal BAN – PT dan/atau LAM belum selesai melakukan evaluasi bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada status akreditasi dan peringkat terakreditasi berakhir , maka BAN – PT dan/atau LAM menerbitkan Keputusan status akreditasi dan peringkat terakreditasi Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Majelis Hakim (Tingkat Pertama) berpendapat terhadap Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 97197/A2.1/KP/2017 tanggal 26 September 2017, Perihal : Penetapan Kelulusan Akreditasi (vide bukti T – 17) harus dikesampingkan, karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 pasal 47 ayat (3) dan Peraturan Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 pasal 1 ayat (4) sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan tersebut diatas, dimana Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dibatalkan kelulusannya karena akreditasi tidak memenuhi syarat sebagaimana obyek sengketa a quo (P – 2 = T – 11), maka Majelis Hakim berkesimpulan secara substansi Obyek Sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dan telah melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik , dan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan dikabulkan , dan Obyek Sengketa A quo dinyatakan Batal sebagaimana dalam amar putusan in litis ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim (Banding) mencermati argumentasi yuridis yang di uraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perlu di kaji kembali khususnya dalam penerapan aturan terkait dengan isu hukum nya yaitu Persoalan Akreditasi sebagai syarat kelengkapan untuk dinyatakan memenuhi persyaratan untuk di tetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ; -----

Halaman 12 dar 18 halaman Putusan Nomor : 245/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tersebut pada halaman 109maka Majelis Hakim (Tingkat Pertama) berpendapat terhadap Surat Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 97197/A2.1/KP/2017 tanggal 26 September 2017, Perihal : Penetapan Kelulusan Akreditasi (vide bukti T – 17) harus dikesampingkan, karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 pasal 47 ayat (3) dan Peraturan Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 pasal 1 ayat (4) sebagaimana diatas , maka apa yang telah disimpulkan tersebut menurut hemat Majelis Hakim (Banding), maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan Interpretasi yang luas, sehingga menguji antara Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 32 Tahun 2016 dengan Surat Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 97197/A2.1/KP/2017, dan dengan demikian Hakim Tata Usaha Negara telah duduk di Kursi Pemerintahan yang mana hal demikian adalah bertentangan dengan asas peradilan dalam Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara , terlebih lagi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melewati kewenangan dalam menguji substansi Obyek Sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa baik Pembanding / Tergugat maupun Terbanding / Penggugat dalam memaknai Akreditasi sama sama berdasarkan kepada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Masa Berlaku Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Yang Mengajukan Permohonan Akreditasi Ulang Paling Lambat Enam Bulan Sebelum Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Berakhir (vide bukti P - 17 = T – 16), pada pasal 1 ayat (4) dimana disebutkan adanya Clausula bahwa BAN – PT /LAM menerbitkan Keputusan yang menetapkan status akreditasi sebelumnya tetap berlaku hingga terbitnya keputusan akreditasi dan peringkat terakreditasi

Halaman 13 dar 18 halaman Putusan Nomor : 245/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 1 , maka menurut hemat Majelis Hakim, ada clausula yang wajib diajukan oleh Terbanding/ Penggugat (maupun Lembaga Pendidikan in litis UNISA) yaitu suatu Permohonan kepada BAN – PT/LAM, bahwa Unesa sedang mengajukan permohonan evaluasi ulang, namun demikian setelah mencermati bukti bukti yang diajukan di persidangan, tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya Permohonan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 a quo, (P -17 = T – 16) ;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, dimana dengan mencermati kembali bukti T - 5 dan T – 17 , (yang telah di kesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas), adalah suatu kebijakan yang bersifat memperjelas dan memberikan kepastian hukum terhadap persoalan Akreditasi , dimana Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 97 197/A2.1/KP/2017 tanggal 26 September 2017 (Bukti T – 17) a quo yang pada pokoknya pada huruf c dan huruf d disebutkan :-----

- Huruf c , Pelamar yang memperoleh Ijazah (sesuai tanggal Ijazah) pada saat akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi telah Kadaluwarsa, dinyatakan tidak terakreditasi untuk kemudian dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi ;-----

- Huruf d, Pelamar yang memperoleh Ijazah (sesuai tanggal Ijazah) pada periode Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi re – akreditasinya belum ada / ditetapkan, dinyatakan tidak terakreditasi untuk kemudian dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi ;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan Bukti T – 17 pada huruf c dan d, dan kemudian berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya suatu Permohonan yang wajib diajukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 ayat (4) dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Halaman 14 dar 18 halaman Putusan Nomor : 245/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Masa Berlaku Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi bagi Perguruan Tinggi dan/atau Progra Studi yang Mengajukan Permohonan Akreditasi Ulang Paling Lambat Enam Bulan sebelum Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Berakhir, dan berdasarkan keterangan saksi Hery Fajar Nugroho. S.Sos. M.Si, diterangkan bahwa berdasarkan berkas yang ada Terbanding / Penggugat lulus pada tanggal 23 Agustus 2011, akreditasi yang lama berakhir pada tanggal 15 juni 2011, sedangkan akreditasi tanggal 18 Nopember 2011, dengan demikian pada saat kelulusan tersebut posisi Terbanding / Penggugat dalam status tidak terakreditasi, maka dengan mendasarkan fakta hukum dan peraturan terkait dengan Akreditasi tersebut diatas, maka tindakan Pembanding / Tergugat yang telah menetapkan , mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor : 810/159/402.201/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 in csu Obyek Sengketa (bukti P – 2 = T – 11) adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan mutatis mutadis tidak melanggar Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan terkait dengan substansi obyek sengketa Aquo, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penerbitan obyek sengketa Aqua secara substansial tidak melanggar ketentuan peraturan Khususnya terkait dengan substansi peraturan yang mengatur tentang persyaratan akreditasi tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 53/ G/2019/ PTUN – SBY tanggal 27 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempelajari baik Memori maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat maupun

Halaman 15 dar 18 halaman Putusan Nomor : 245/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat, dan menurut hemat Majelis Hakim tidak terdapat hal – hal yang dapat merubah pertimbangan yang telah diambil dalam pemeriksaan tingkat banding ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus, maka tetap terlampir dan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo dibatalkan, maka dengan demikian Terbanding/Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding besarnya akan di tetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , serta peraturan perundangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat tersebut ;....
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 53/G/2019/PTUN – SBY tanggal 27 Agustus 2019 yang dimohonkan Banding tersebut ; -----

Dan Dengan :

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 16 dar 18 halaman Putusan Nomor : 245/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Pembanding / Tergugat tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Terbanding / Penggugat tersebut ;-----
- Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 Oleh Kami Dr. ISTI WIBOWO, SH. MH., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis ARIF NUR' DUA , SH. M.H., dan EDDY NURJONO, SH.MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh ROSDIYATMI SH. MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para Pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

H. ARIF NUR' DUA, SH . MH

Dr. ISTI WIBOWO, SH. MH.

Hakim Anggota II.

EDDY NURJONO, SH . MH

Panitera Pengganti .

ROSDIYATMI, SH. MH.

Halaman 17 dar 18 halaman Putusan Nomor : 245/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai Putusan | = Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | = Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Administrasi Proses Banding | = Rp. 234.000,- |

J u m l a h = Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)